



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 33 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu disusun kode etik bagi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pengaturan mengenai Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/7536/OTDA tanggal 6 November 2023

hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Banten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peratutran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratutran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1555);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8. Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, perilaku, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang/jasa.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
12. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan kode etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kepala UKPBJ yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
14. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh Kepala UKPBJ, pengelola pengadaan barang/jasa atau pihak lain.

15. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komisi Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik.

#### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman profesional individu sumber daya manusia di UKPBJ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan dan jasa lain yang terkait.

### BAB II

#### PRINSIP DAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil/tidak diskriminatif; dan
  - g. akuntabel.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Pengadaan Barang/Jasa dengan melaksanakan:
  - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
  - b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien, dan masyarakat secara taat azas; dan
  - c. meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.

##### Bagian Kedua

##### Kode Etik

#### Pasal 4

Etika Dasar Kode Etik dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel, dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi, dan kewenangan;
- c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel, dan kredibel;
- d. bekerja untuk pemerintah daerah, pemberi kerja, klien, dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas, serta menghindari konflik kepentingan;
- e. membangun reputasi profesional sumber daya manusia di UKPBJ berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan
- f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi sumber daya manusia di UKPBJ serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban

##### Pasal 5

Setiap penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib taat pada etika kode etik sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- i. cermat;
- j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- m. tidak menyimpang dari prosedur;
- n. proaktif; dan
- o. tanggap/responsif.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 6

Setiap sumber daya manusia di UKPBJ dalam melaksanakan tugas, dilarang:

- a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. melakukan pertemuan dan/atau pembicaraan, negosiasi dengan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;

- d. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif;
- e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak manapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat.

#### BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

##### Pasal 7

- (1) Setiap sumber daya manusia di UKPBJ wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik pada Biro.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

##### Pasal 8

Setiap sumber daya manusia di UKPBJ dalam menjalankan tugas wajib menandatangani pakta integritas.

##### Pasal 9

Dalam rangka penegakan kode etik di UKPBJ setiap sumber daya manusia wajib menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik apabila terjadi Pelanggaran dan/atau potensi Pelanggaran kode etik.

#### BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung jawab

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat *adhoc* sebagai majelis penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sumber daya manusia di UKPBJ.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 11

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas pokok melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sumber daya manusia di UKPBJ berdasarkan kode etik.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang:
  - a. melaksanakan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik terhadap perilaku sumber daya manusia di UKPBJ;
  - b. menerima Pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa UKPBJ dan jajarannya, Perangkat Daerah teknis, dan/atau masyarakat;
  - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait Pengaduan/keluhan yang diterima;
  - d. mengolah dan/atau menganalisa Pengaduan/keluhan yang diterima;
  - e. melaksanakan pemanggilan terhadap sumber daya manusia di UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
  - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
  - g. menilai ada atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik oleh sumber daya manusia di UKPBJ baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat atau yang dipertanyakan oleh sumber daya manusia di UKPBJ;
  - h. mengusulkan pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh sumber daya manusia di UKPBJ untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi sumber daya manusia di UKPBJ; dan
  - i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Gubernur dan ditembuskan kepada wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Gubernur mengenai orang pribadi sumber daya manusia di UKPBJ bersifat rahasia.

Paragraf 4  
Tanggung Jawab  
Pasal 13

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik perilaku sumber daya manusia di UKPBJ berdasarkan prinsip dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh sumber daya manusia di UKPBJ; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku sumber daya manusia di UKPBJ.

Bagian Kedua  
Susunan Keanggotaan  
Pasal 14

Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dijabat secara ex- officio oleh inspektur Daerah;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh kepala badan kepegawaian Daerah; dan
- c. 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari unsur:
  1. inspektorat Daerah;
  2. badan kepegawaian Daerah; dan
  3. biro hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Inspektur Daerah.

Pasal 16

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila:

- a. memasuki usia pensiun;

- b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
- c. habis masa tugas;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- e. meninggal dunia; atau
- f. menjadi tersangka kasus pidana.

## BAB VI SEKRETARIAT

### Pasal 17

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.

### Pasal 18

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. mempersiapkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

## BAB VII PENGADUAN

### Pasal 19

- (1) Segala bentuk Pelanggaran Kode Etik wajib dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Pengaduan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah dapat diajukan oleh:
  - a. pejabat struktural, kelompok kerja, dan staf pendukung;
  - b. pimpinan Perangkat Daerah;

- c. Penyediaan Barang/Jasa; dan
  - d. anggota masyarakat.
- (3) Pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai Pelanggaran atau dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengelola Pengadaan Barag/Jasa.
- (4) Tata cara penyelesaian Pengaduan oleh tim pemeriksa lebih lanjut oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VIII  
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN  
Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Berdasarkan Pengaduan  
Pasal 20

Pemeriksaan berdasarkan Pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah teknis, media massa dan/atau pihak lain di luar UKPBJ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas Pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh sekretariat untuk membahas Pengaduan;
- c. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
  - 1. pemanggilan para pihak;
  - 2. pengumpulan bukti; dan
  - 3. pemeriksaan bukti.
- f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya Pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada sumber daya manusia di UKPBJ apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi Pelanggaran terhadap kode etik;

- h. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Berdasarkan Temuan  
Pasal 21

Pemeriksaan berdasarkan Temuan dilakukan Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau hasil Temuan lembaga pemeriksa dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh sekretariat untuk membahas hasil Temuan;
- b. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan layak dan tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
  - 1. pemanggilan para pihak;
  - 2. pengumpulan bukti;
  - 3. pemeriksaan bukti.
- e. Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada;
- f. putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada sumber daya manusia di UKPBJ apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g. keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur, wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan.

BAB IX  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian tunjangan kinerja daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan;
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan/atau
  - d. pemberhentian dari jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dan Pasal 21 huruf f dikenakan berdasarkan tingkat Pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Perimbangan Kode Etik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 8 Desember 2023  
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 8 Desember 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670619 199403 1 002